P U T U S A N

Nomor 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KAPAL ANGKUT INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Paulis Amin Djohan, berkedudukan RE Martadinata 10 Blok C Nomor D-E , Ancol Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edwin Pamimpin Situmorang, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Sopo Marpingkir, Lantai 2, Jalan Damai Nomor 1, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur 13950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016;

Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n

PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Suhardono dan Libra Widiarto, berkedudukan di Gedung PT PANN Jalan Cikini IV Nomor 11 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramadi Renal Nurima, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016;

Termohon dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

d a n:

1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), yang diwakili oleh Ketua M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H.,.M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016;
2. **PT PELAYARAN KAPUAS JAYA SAMUDRA**, yang diwakili oleh Direktur Louis Djohan, berkedudukan di Jalan Bisma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Raya Blok C2 Nomor 1 Sunter Papango Jakarta Utara;

Para Turut Termohon dahulu Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi dari Pemohon;

Dalam Eksepsi

- Menolak permohonan Eksepsi dari Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon tidak ingkar janji;
3. Mengabulkan permohonan Termohon untuk sebagian;
4. Menyatakan Akta Nomor: 92 dan 94 tanggal 20 November 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta beserta seluruh Perjanjian turunannya adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
5. Menyatakan bahwa Akta Nomor 01 dan 03 tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta beserta seluruh Perjanjian turunannya adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
6. Menyatakan bahwa dokumen-dokumen berikut adalah sah dan mengikat:
   a. Berita-berita Acara tentang Penyerahan Kembali Kapal KM Merdeka 2001 dan TK Dirgahayu 3101 dari Pemohon kepada Termohon;
   b. Surat Perintah Penyerahan Kapal KM Merdeka 2001 dan TK Dirgahayu 3101 yang ditanda tangani Pemohon dan ditujukan kepada Nakhoda dan *crew* Pemohon untuk menyerahkan kapal kepada Termohon;
   c. Surat-surat Pemberitahuan Penghentian Keagenan Kapal yang ditanda tangani Pemohon dan ditujukan kepada agen kapal KM Merdeka 2001 dan Kapal TK Dirgahayu;
   d. Berita Acara tentang Penyerahan Kembali Kapal KM Merdeka 2002 dan TK Dirgahayu dari Pemohon kepada Termohon;
   e. Surat Perintah Penyerahan Kapal Tug Merdeka 2002 Kapal Barge Dirgahayu 3102 yang ditandatangani Pemohon dan ditujukan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nahkoda dan *crew* Pemohon untuk menyerahkan kapal kepada Termohon;

f. Surat Pemberitahuan Penghentian Keagenan Kapal yang ditanda tangani Pemohon dan ditujukan kepada agen Kapal TUG Merdeka 2002 dan agen Kapal Barge Dirgahayu 3102;

7. Menyatakan Termohon tidak melakukan Penyalahgunaan Keadaan;
8. Menyatakan Termohon tidak melakukan pelanggaran pada kesepakatan dalam Surat Persetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP-3) atas 5 (lima) set Tug Boat & Barge 310 Feet Nomor 1627/DIR/PPM/2013 tanggal 9 Oktober 2013;
9. Menyatakan Termohon tidak melakukan pelanggaran pada kesepakatan dalam Perjanjian Sewa Usaha Kapal dengan Opsi Beli sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 1 dan Nomor 3 tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta beserta seluruh Perjanjian turunannya;
10. Menolak Permohonan Turut Termohon;
11. Menghukum Pemohon, Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
12. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan yang dalam tingkat pertama dan terakhir serta berkekuatan hukum tetap mengikat kedua belah pihak;
13. Menolak permohoan untuk selebihnya;
14. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang dibebankan kepada Pemohon dan Termohon masing-masing ½ (seperdua) bagian, oleh karena Pemohon telah membayar $^1/_2$ (seperdua) bagian biaya perkara yaang menjadi kewajiban Termohon, maka Termohon wajib membayar kembali biaya tersebut sebesar Rp403.816.000,00 (empat ratus tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;
15. Memerintahkan kepada Panitera Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Majelis Hakim yang Terhormat sebelum kami menyampaikan dalil-dalil/alasan-alasan hukum permohonan Pembatalan putusan *a quo* mohon diperkenankan terlebih mengemukakan hal-hal yang bersifat prinsip dan selayaknya dipertimbangkan Majelis Hakim yang Terhormat saat Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara *a quo*. Adapun hal-hal yang hendak dikemukakan Pemohon adalah:

- Bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon dan Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H.,., pada Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai Surat Laporan Nomor LP/5357 /Xll/2015/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2015 dengan dugaan perkara tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan atau pemalsuan dan atau penggelapan atas akta Notaris Perjanjian Sewa Guna Usaha yang terjadi pada bulan Mei 2015 di Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP dengan Terlapor Suhardono Sudjono (PT PANN Pembiayan Maritim), dan Terlapor Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., (Notaris).

Adapun alasan-alasan dari Permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan didasarkan pada surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan adalah surat atau dokumen yang palsu;

1. Bahwa Turut Termohon I yaitu Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 (selanjutnya putusan *a quo*) pada halaman 121 yang menyatakan:

   “Maka Majelis berpendapat bahwa akta-akta tersebut yang dibuat oleh Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, berdasarkan SP-3 merupakan Persetujuan Pendahuluan atas 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet yang melibatkan Turut Termohon sebagai *Corporate Guarante* dibuat tanggal 9 Oktober 2013 bukti P8) yang secara prinsip Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon, akan tetapi SP-3 ini menjadi batal apabila dalam perkembangan waktu hingga akan ditanda tangani *Confirmation Letter* pembiayaan terjadi hal-hal sebagai berikut: (Bukti P8, Bagian V.1 halaman 23 berbunyi):

   “Menurut pertimbangan PT PANN Pembiayaan Maritim (Baca Termohon) bahwa PT Kapal Angkutan Indonnesia (baca Pemohon) tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

layak";

Bahwa pertimbangan hukum Turut Termohon I merupakan putusan yang harus dibatalkan karena diduga dalam mengambil keputusan, bukti surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan adalah palsu;

2. Bahwa Pemohon (PT Kapal Angkut Indonesia) mengajukan penyelesaian sengketa di BANI adalah didasarkan pada pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh Termohon (PT PANN Pembiayaan Maritim) sebagaimana tertuang dalam SP-3 Nomor 1627/DIR/PPM/1013 tanggal 9 Oktober 2013, namun kemudian dalam pemeriksaan diketahui adanya dokumen yang dijadikan bukti yaitu Surat Persetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP-3) yang berbeda secara materi dengan Surat Persetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP-3) yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 9 Oktober 2013. Selain itu juga Termohon berpendapat dalam Jawaban Arbitrase kalau SP-3 yang benar adalah SP-3 yang ditandatangani secara sadar oleh Pemohon. Sehingga dalil Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., (selanjutnya disebut Notaris) pada persidangan mengenai adanya SP-3 Final membuat sesuatu yang tidak jelas dan memperlihatkan adanya dokumen palsu yang secara sengaja diperlihatkan oleh Notaris dalam persidangan arbitrase;
3. Bahwa pertimbangan Turut Termohon I dalam sidang pemeriksaan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia di halaman 118 sampai dengan halaman 120 didasarkan pada dokumen atau surat yang dinyatakan palsu, sebab baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah membuat dan atau menandatangani SP-3 Final yang dibuat oleh Notaris bahkan dalam pembuktian di persidangan baik Pemohon maupun Termohon menyerahkan SP-3 yang isi dan materi adalah sama (bukti Pemohon P-8 dan bukti Termohon T-4 dalam Putusan *a quo*). Sementara Turut Termohon I mengambil pertimbangan dari keterangan Notaris yang didasarkan pada dokumen SP-3 Final, yang mana dokumen tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan oleh karena itu surat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dokumen palsu atau setidak-tidaknya diduga palsu;
4. Bahwa dalam pertimbangan Turut Termohon I dalam Putusan *a quo* pada halaman 119 nomor 5 terkait SP-3, Notaris mendalilkan:

"Di dalam SP3 yang belum final disebutkan bahwa Termohon akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemohon untuk 5 (lima) set kapal, namun ternyata di dalam SP3 yang sudah final disebutkan bahwa Termohon hanya akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemohon untuk 1 (satu) set kapal saja, hal mana sudah disetujui disetujui oleh Pemohon berdasarkan Surat Penegasan *(Confirmation Letter)* Pembiayaan 1 (satu) set TB Merdeka 2001 dan TK Dirgahayu 3101 juncto Surat Penegasan 1 (satu) set TB Merdeka 2002 dan TK Dirgahayu 3102 tanggal 10 Februari 2014 Nomor 308/DIR/PPM/2014. SP 3 yang sudah final berbeda dengan SP 3 yang belum final, dengan demikian salinan Akta sebanyak 2 (dua) rangkap yang pernah Notaris kirimkan kepada Termohon tersebut harus dikembalikan kepada Notaris untuk diperbaiki disesuaikan dengan SP 3 yang sudah Final";

Bukti dan keterangan Notaris yang tidak benar dijadikan pertimbangan oleh Turut Termohon I, sementara Bukti SP3 Final yang didalilkan oleh Notaris tersebut adalah tidak pernah ada, dapat dibuktikan melalui:

a. Fisik dari Surat Persetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP3) tersebut ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, dan dalam pembuatan SP3 tersebut tidak hanya didasarkan pada kesepakatan sepihak dari Termohon melainkan juga disesuaikan dengan permintaan Pemohon. Sehingga jika dalam SP3 tersebut isi dan materinya berbeda dengan yang diajukan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan maka tentunya Pemohon tidak akan menandatangani SP3 tersebut dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah tercipta. Oleh karena itu SP3 yang benar dan sah adalah SP3 dengan Nomor 1627/DIR/PPM/1013 tanggal 9 Oktober 2013 yang memberikan pembiayaan atas 5 (lima) set Tug Boat & Barge 310 Feet. Sehingga dalil Notaris mengenai SP 3 Final adalah keterangan palsu, dan SP 3 Final yang didalilkan oleh Notaris juga adalah dokumen yang palsu;
b. Bahwa Notaris berdalil kalau dalam SP3 tersebut "hanya akan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Pemohon untuk 1 (satu) set kapal saja", bahwa dalil ini semakin membuktikan kalau keterangan yang diberikan Notaris dan bukti fisik SP 3 Final tersebut adalah palsu sebab secara fakta pembiayaan yang telah diberikan oleh Termohon adalah 2 (dua) set Tug Boat & Barge 310 Feet;
c. Bahwa terkait SP3, baik Pemohon atau Termohon memperlihatkan bukti yang sama yaitu Pemohon mengajukan bukti SP3 (Bukti P-8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan *a quo)* dan Termohon (Bukti T-4 Putusan *a quo)* mengakui SP3 untuk 5 (lima) set Tug Boat & Barge 310 Feet tanggal 9 Oktober 2013 sesuai dengan Surat Eksepsi dan Jawaban dalam sidang Arbitrase Nomor 670/OCK.V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan yang terdapat dalam Putusan Turut Termohon I halaman 56. Jadi pengakuan kedua belah pihak yang bersengketa justru diputarbalikkan oleh Notaris sehingga membuat duduk perkara menjadi tidak jelas. Dan dokumen atau keterangan Notaris yang palsu tersebut seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Turut Termohon I;

d. Bahwa Notaris yang mendalilkan "sehingga Notaris masih harus menunggu sampai SP 3 tersebut final" (*vide* Putusan *a quo* halaman 119 Nomor 3) dan dalil Notaris "namun ternyata di dalam SP3 yang sudah final disebutkan bahwa Termohon hanya akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemohon hanya 1 (satu) set kapal saja" (*vide* Putusan *a quo* halaman 119 Nomor 5), merupakan dalil yang tidak benar karena didasarkan pada alasan yang tidak patut menurut hukum. Padahal dalam fakta persidangan, Termohon mengakui SP3 untuk 5 (lima) set Tug Boat & Barge 310 Feet tanggal 9 Oktober 2013 (bukti T-4 Putusan *a quo*), dan sesuai dengan Surat Eksepsi dan Jawaban dalam sidang Arbitrase Nomor 670/OCK.V/2015 tanggal 4 Mei 2015. Dan dalam Materi Jawaban dalam sidang Arbitrase Nomor 670/OCK.V/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang dikutip dalam Putusan Turut Termohon I halaman 82 dan halaman 83 secara transparan dan jelas tahapan penerbitan mulai dari SP3 sampai dengan penerbitan Perjanjian Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut SGU). Dan secara jelas dalam Jawaban Arbitrase diakui kalau "SP3 yang ditandatangani secara sadar oleh Pemohon memberikan gambaran besar mengenai tahapan-tahapan perjanjian yang harus disepakati oleh para pihak". Sehingga dalil Notaris tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar atau palsu. " Tahapan tersebut (secara garis besar dan berurutan) adalah:

I. Penandatanganan SP3

↓

II. Penandatanganan Compirmation Letter

↓

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III. Penandatanganan SGU

↓

IV. Hak Pernohon untuk menggunakan fasilitas pembiayaan lahir

Dan faktanya dalam Jawaban Arbitrase diakui kalau *"SP3 yang* ditandatangani secara sadar oleh Pemohon memberikan gambaran besar mengenai tahapan-tahapan perjanjian yang harus disepakati oleh para pihak ".

Fakta yang terjadi proses penandatanganan SP3 sampai dengan Akta Perjanjian SGU adalah sebagai berikut:

J Set Pertama (TB. Merdeka 2001 + TK. Dirgahayu 3101)
- SP-3 No.1627/DIR/PPM/1013 ditandatangani tanggal 9 Oktober 2013
- Surat Penegasan *(Confirmation Letter)* Nomor 1938/DIR/ PPM/1113 ditandatangani tanggal 19 November 2013
- Penanda tanganan "minuta akta asli" perjanjian SGU Nomor 92 dan Nomor 94 (set Pertama) tanggal 20 November 2013.

J Set Kedua (TB. Merdeka 2002 + TK. Dirgahayu 3102)
- SP-3 Nomor 1627/DIR/PPM/1013 ditandatangani tanggal 09 Oktober 2013
- Surat Penegasan *(Confirmation Letter)* Nomor 308/DIR/ PPM/0214 ditandatangani tanggal 10 Pebruari 2014
- Penanda tanganan "minuta akta asli" perjanjian SGU Nomor 1 dan Nomor 3 (set Kedua) tanggal 3 Maret 2014.

Bahwa jika Notaris merujuk kepada CL sebagaimana Notaris menjadikan CL tersebut sebagai 'SP-3 final' adalah bentuk kebohongan, mengingat telah dijelaskan diatas bahwa baik SP-3 dan CL telah ditandatangani sebelum penandatanganan Akta Perjanjian SGU. Sehingga dalil Notaris tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar atau palsu;

5. Bahwa oleh karena Notaris tidak pernah memperlihatkan dokumen SP-3 yang final tersebut maka selayaknya Turut Termohon I mengabulkan permohonan Pemohon, sebab Termohon pada awal kesepakatan menjanjikan pembiayaan 5 (lima) set Tug Boat & Barge 310 Feet.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga dalil Termohon yang menyatakan kesepakatan awal adalah pembiayaan 1 (satu) set Tug Boat & Barge 310 Feet adalah tidak benar atau palsu yang didukung oleh dokumen palsu dan keterangan palsu berupa SP3 Final yang didalilkan oleh Notaris dalam persidangan di depan Turut Termohon I;

6. Bahwa penerbitan *Confirmation Letter* (selanjutnya disebut CL) dan Perjanjian SGU adalah memang diterbitkan untuk setiap kapal, dan seharusnya sesuai SP3 maka CL yang dibuat adalah 5 (lima) surat dan Perjanjian SGU adalah berjumlah 10 (sepuluh) rangkap yang diterima oleh Pemohon atas 5 (lima) set Tug Boat & Barge 310 Feet;
7. Bahwa selain itu juga putusan *a quo* dilandasi oleh surat atau dokumen palsu yang diajukan dalam pemeriksaan yaitu dokumen Perjanjian Sewa Guna Usaha (SGU) yang diperlihatkan sebagai bukti dalam sidang pemeriksaan di hadapan Turut Termohon I (bukti Pemohon P-29 c dan P-29 d dan bukti Termohon T-9, T-10, T-11 dan T-12 dalam putusan *a quo*);
8. Bahwa Pemohon hanya menandatangani perjanjian SGU yang secara jelas dan tegas adalah kesepakatan pembiayaan untuk 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet (bukti Pemohon P-29 a dan P-29 b dalam Putusan *a quo*). Bahwa dalam perjanjian SGU tidak pernah tercantum total kesepakatan pembiayaan keseluruhan hanya untuk 1 (satu) Set Tug Boat & Barge 310 Feet;
9. Bahwa akta perjanjian SGU tersebut dibuat sesuai dengan SP3 yang ditandatangani secara sadar oleh Pemohon, namun akta Notaris ganda ini menjadi perhatian Turut Termohon I sehingga memanggil Notaris yang mengeluarkan akta (Putusan *a quo* halaman 117) yang tertera:

   “Menimbang bahwa menanggapi pertanyaan Pemohon tentang adanya Akta Notaris Perjanjian SGU ganda (bukti P-26 a sampai dengan bukti P-26 n dalam perkara *a quo*) ...";

   Kebimbangan Turut Termohon I tersebut semakin dipersulit dengan keterangan Notaris yang tidak benar dan bukti palsu yang diperlihatkan oleh Notaris. Sebab bukti terkait Perjanjian SGU telah ditandatangani dan diparaf secara bersama-sama di hadapan Notaris, sehingga dokumen yang dibacakan oleh Notaris serta ditandatangani dan diparaf secara bersama-sama tersebutlah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon dan Termohon;

   Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Sehingga apabila ada perubahan sebagaimana didalilkan oleh Notaris dengan menyatakan adanya SP3 Final yang merubah Perjanjian SGU, maka terhadap kedua dokumen tersebut seharusnya ada tandatangan atau paraf dari Pemohon dan Termohon dengan tujuan merubah kesepakatan yang pernah di tandatangani. Dengan Termohon dan Notaris memperlihatkan dokumen atau surat yang berbeda dengan yang disepakati atau ditandatangani sejak awal maka Termohon dan Notaris telah memperlihatkan dokumen palsu dalam pemeriksaan di hadapan Turut Termohon I;

10. Bahwa terhadap pemalsuan yang diduga dilakukan oleh Notaris dan atau Termohon, telah dilaporkan oleh Pemohon pada Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai Surat Laporan Nomor LP/5357/XII/ 2015/ PMJ/ Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2015 atas nama Pelapor Paulis Amin Djohan dalam perkara tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan atau Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Tindak Pidana Penggelapan atas Akta Notaris Perjanjian Sewa Guna Usaha terjadi pada bulan Mei 2015 di Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP dengan Terlapor Suhardono Sudjono (PT PANN Pembiayan Maritim) dan Terlapor Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., (Notaris);
11. Bahwa terhadap laporan Pemohon terhadap tindak pidana tersebut oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Paulis Amin Djohan, Sdri. Then Brenda Saputra, Sdr Jusmin Safurin, pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap Terlapor Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., (*vide* Laporan Polisi Nomor LP/5357/XII/2015/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2015 - Bukti P.1, dan bukti SP2HP Nomor B/943/11/2016/Ditreskrimum tanggal 22 Februari 2016 - Bukti P.2);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa Pemberian Surat atau Dokumen palsu ini merupakan salah satu alasan hukum untuk membatalkan Putusan Arbitrase sesuai Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS) yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase yang diterbitkan atas dasar surat atau dokumen palsu harus dibatalkan;
13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X11/2014 tanggal 11 November 2014 (Bukti P-3) memutuskan:
    a. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    Oleh karena itu

    Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf a UU AAPS, Putusan *a quo* didasarkan pada surat atau dokumen yang palsu sehingga Turut Termohon I yaitu Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 harus dibatalkan.

II. Bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/lll/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016 diambil tanpa mengetahui adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon pada Notaris;

1. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Arbitrase BANI 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 (selanjutnya disebut "Putusan *a quo*"), di halaman 119, dikemukakan:

   "Bahwa pada waktu diminta oleh PPM untuk membuat akta tersebut waktu pembuatannya sangat singkat dan dasar pembuatan akta tersebut adalah dengan menggunakan draft SP3 yang belum final sehingga Notaris masih harus menunggu sampai SP3 tersebut Final, agar supaya ketentuan yang ada di dalam SP3 yang sudah final tersebut dapat dimasukkan dalam Akta, dan keterangan tersebut juga disampaikan kepada baik termohon maupun pemohon dan bahwa untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengeluarkan akta...;

Di dalam SP 3 yang belum Final disebutkan bahwa Termohon akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemohon untuk 5 (lima) Set kapal, namun ternyata di dalam SP 3 yang sudah Final disebutkan bahwa Termohon hanya akan memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Pemohon untuk 1 (satu) set kapal saja ..."

2. Bahwa dikarenakan pemeriksaan dilakukan secara tertutup, maka Pemohon tidak dapat mengajukan bantahan secara lisan saat pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris tersebut. Dan Notaris dalam keterangan yang dikutip dari putusan *a quo* halaman 118 dan halaman 120 tidak memberitahukan mengenai minuta akta Perjanjian SGU yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, sebab jika Notaris memperlihatkan dan memberitahukan mengenai Minuta Akta tersebut maka dapat disimpulkan kalau SP3 yang menjadi dasar pembuatan CL dan Perjanjian SGU adalah menyangkut pembiayaan 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet. Sehingga dalil Notaris mengenai SP 3 Final yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk 1 (satu) set kapal adalah keterangan yang tidak benar, dan Notaris menyembunyikan fakta hukum yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Selain itu Turut Termohon I tidak meminta Notaris untuk memperlihatkan Minuta Akta yang ditandatangani oleh para pihak sehingga putusan diambil oleh Turut Termohon I tanpa diperlihatkan dokumen Minuta Akta yang bersifat menentukan;
3. Bahwa Minuta Akta yang ditandatangani bersama oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan kalau Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Sehingga jika Notaris memperlihatkan minuta akta yang sebenarnya kepada Turut Termohon I, maka akan jelas fakta hukum yang sebenarnya termasuk dasar dari Pemohon menyatakan Termohon telah ingkar janji;
4. Bahwa dokumen Minuta Akta tersebut merupakan fakta hukum yang dapat memperlihatkan secara jelas bahwa perjanjian antara Pemohon dan Termohon adalah pembiayaan untuk 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet, dan bukan pembiayaan untuk 1 (satu) Set Tug Boat & Barge 310 Feet;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa seharusnya Turut Termohon I tidak mengesahkan Akta Nomor 92 dan Akta Nomor 94 serta Akta nomor 1 dan Akta Nomor 3 sebagaimana yang terdapat dalam Amar Putusan Perkara *a quo*, sebab secara nyata terdapat 2 rangkap salinan akta yang diperlihatkan dalam persidangan di hadapan Turut Termohon I, yang mana hal ini bertentangan dengan asas hukum perjanjian. Seharusnya Turut Termohon I lebih teliti dalam memeriksa perkara ini termasuk meminta dan memeriksa minuta akta yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon. Apapun alasan yang dibuat dan dinyatakan oleh Notaris di hadapan Turut Termohon I dalam sidang tertutup maka yang berlaku dan mengikat Pemohon dan Termohon adalah perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak. Dan sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:
   1. Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:
      a. diganti;
      b. ditambah;
      c. dicoret;
      d. disisipkan;
      e. dihapus; dan/atau
      f. ditulis tindih;
   2. Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
   3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris;

   Sehingga apabila terjadi perubahan isi Perjanjian Sewa Guna Usaha maka terhadap perubahan tersebut harus diparaf dan ditandatangani juga oleh Pemohon sebagai pihak yang menghadap saat pembuatan atau penandatangan Perjanjian Sewa Guna Usaha pada tanggal 20 November 2013 dan 3 Maret 2014;
6. Bahwa dengan adanya peristiwa Akta Notaris Perjanjian SGU ganda (Halaman 117 Putusan perkara *a quo*), maka seharusnya Notaris tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya berdalil sesuai keterangan yang disampaikan oleh Notaris sesuai Surat Notaris tanggal 5 Juni 2015, melainkan Notaris juga harus membuktikan Minuta Akta yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon sebagai bukti telah adanya kesepakatan untuk melakukan perubahan atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2013 dan 3 Maret 2014. Sehingga tindakan Notaris yang tidak memperlihatkan dan menjadikan Minuta Akta sebagai alat bukti, merupakan tidakan yang hendak menyembunyikan dokumen penentu dalam persidangan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

7. Bahwa dinyatakan sebagai bukti penentu karena Pemohon tidak pernah menandatangani atau memberikan paraf terhadap perubahan dokumen Perjanjian Sewa Guna Usaha, sehingga seharusnya salinan akta yang diperlihatkan oleh Pemohon, Termohon atau oleh Notaris adalah Salinan Akta yang isinya sama. Dan sesuai dengan kesepakatan yang pernah dituangkan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha, Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengadakan kerjasama untuk pembiayaan 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet, dan bukan pembiayaan untuk 1 (satu) Set Tug Boat & Barge 310 Feet;
8. Bahwa tindakan Notaris yang menyembunyikan Minuta Akta sebagai fakta hukum yang sebenarnya dan menentukan, mengakibatkan Turut Termohon I salah dalam memberikan pertimbangan atas perkara dan keliru dalam mengambil keputusan. Sebab jelas jika ada pihak yang tidak menjalankan prestasi sesuai kesepakatan yang pernah diperjanjikan maka pihak tersebut dapat digugat telah melakukan tindakan *wanprestasi*. Sehingga terlihat dengan jelas upaya dari Notaris untuk melindungi kepentingan hukum Termohon dengan hanya memberikan pendapat hukum tanpa memperlihatkan dan membuktikan dokumen Minuta Akta sebagai dokumen penentu;

   Oleh karena itu

   Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf b UU AAPS, Putusan Turut Termohon I seharusnya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

III. Bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

1. Bahwa rangkaian perbuatan tipu muslihat yang diduga dilakukan Termohon dan Notaris yang kemudian dipertegas oleh Notaris melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Nomor 152/KAI-PPM/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 perihal Klarifikasi atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli yang ditujukan kepada Pemohon, adapun rangkaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Notaris pada tanggal 20 November 2013 dan 3 Maret 2014 telah membuat 4 (empat) Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha untuk 2 (dua) Set Tug Boat & Barge 310 Feet;
b. Bahwa Termohon dan Notaris faktanya telah menyerahkan Salinan Akta Notaris Perjanjian SGU Asli Nomor 1 dan Nomor 3 kepada Pemohon pada tanggal 14 Januari 2015, namun Akta Notaris Nomor 92 dan Nomor 94 tidak diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon;
c. Bahwa berdasarkan Salinan Akta Notaris Perjanjian SGU Asli Nomor 1 dan Nomor 3 Pemohon mendaftarkan perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada tanggal 13 Maret 2015 untuk mendapatkan keadilan;
d. Bahwa faktanya pada tanggal 12 Mei 2015, Notaris menyerahkan Salinan Akta Notaris Perjanjian SGU Nomor 92, Nomor 94, Nomor 1 dan Nomor 3 yang telah diubah isinya tanpa pemberitahuan kepada Para Pihak dan meminta Pemohon mengembalikan Salinan Akta Notaris Nomor 1 dan Nomor 3 yang diterima pada tanggal 14 Januari 2015 dari Termohon, ini jelas ada dugaan rangkaian perbuatan tipu muslihat yang dilakukan Termohon dan Notaris;
e. Bahwa Notaris atas permintaan Termohon mendalilkan kalau masih adanya pembahasan yang lebih lanjut mengenai SP 3, sementara faktanya SP 3 dan Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 9 Oktober 2013 (SP 3), pada tanggal 20 November 2013 (SGU set 1), dan pada tanggal 3 Maret 2014 (SGU set 2);

2. Bahwa Turut Termohon I dengan nyata-nyata telah salah dan keliru memberikan petimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* antara lain:

- Halaman 98-99, nomor 4 dan 5:

  “Bahwa SP-3 juga memuat ketentuan dan syarat-syarat batal dalam perkembangan waktu hingga akan ditandatanganinya Surat Penegasan *(Confirmation Letter)*, apabila terjadi hal-hal berikut:

  a. Menurut pertimbangan Termohon, bahwa Pemohon tidak layak;
  b. Pemohon tidak mempunyai dasar hukum untuk mengadakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perjanjian, seperti adanya proses kepailitan, pencabutan ijin-ijin yang berhubungan dengan usaha perusahaan oleh pihak yang berwenang, serta adanya keputusan pembubaran perusahaan (Bukti P-8);"

"Bahwa SP-3 *a quo* kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Penegasan dari Pemohon Nomor 1936/DIR/PPM/2013 tanggal 19 November 2013 untuk 1(satu) set Kapal Tug Merdeka 2001 dan Barge Dirgahayu 3101 (bukti P-13)……";

- Halaman 105, Paragraf 3:

  "Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan tafsir terhadap SP-3, dimana Pemohon menyatakan bahwa SP-3 merupakan komitmen pasti, sedangkan Termohon berpendapat bahwa SP-3 bukan merupakan komitmen pasti dan bahwa Termohon memiliki hak untuk menolak permohonan berdasar pertimbangan sendiri sebagaimana ditetapkan dalam butir V SP-3 (bukti P-8), yang berbunyi: "SP3 ini menjadi batal apabila dalam perkembangan waktu hingga akan ditandatanganinya Surat Penegasan *(Confirmation Letter)* pembiayaan terjadi hal-hal sebagai berikut:

  1. Menurut pertimbangan PT PANN Pembiayaan Maritim, bahwa PT Kapal Angkut Indonesia tidak layak;
  2. PT Kapal Angkut Indonesia tidak mempunyai dasar hukum untuk mengadakan perjanjian, seperti adanya proses kepailitan, pencabutan izin-izin yang berhubungan dengan usaha perusahaan oleh pihak yang berwenang, serta adanya keputusan pembubaran perusahaan

- Halaman 106 Paragraf 2:

  " Menimbang bahwa pernyataan *a quo* juga dinyatakan dalam Surat Penegasan Pembiayaan tanggal 18 November 2013 untuk 1 (satu) set Kapal Merdeka 2201 dan TK Dirgahayu 3101 (Bukti P-13) ";

- Halaman 121, Paragraf 3:

  " ., berdasarkan SP-3 merupakan Persetujuan Pendahuluan atas 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet yang melibatkan Turut Termohon sebagai Corporate Guarantee dibuat tanggal 9 Oktober 2013 (bukti P8) yang secara prinsip Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon, akan tetapi SP-3 ini menjadi Batal apabila dalam perkembangan waktu hingga akan ditandatangani *Confirmation*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Letter pembiayaan terjadi hal-hal sebagai berikut: (bukti P8, Bagian V.1 halaman 23) berbunyi:

"Menurut pertimbangan PT PANN Pembiayaan Maritim
(baca:
Termohon) bahwa PT Kapal Angkut Indonessia
(baca:
Pemohon) tidak layak";

Lalu dilanjutkan dengan Confirmation letter (CL) tanggal 19 November 2013 (bukti P-9) yang merubah pembiayaan dari yang semula pembiayaan 5 (lima) Set tug Boat & barge 310 feet menjadi pembiayaan 1 (satu) set Tug & Barge 310
feet 11

- Halaman 124, Paragraf 4:

"Menimbang bahwa SP-3 merupakan Perjanjian Bersyarat antara Termohon dan Pemohon yang sah, dimana putusan dan persyaratan untuk pembiayaan ditentukan sepenuhnya oleh Termohon;

3. Bahwa Pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016 tersebut diatas diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon beserta dengan Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dalam pemeriksaan sengketa, antara lain:
   a. Bahwa Surat Persetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP-3) merupakan satu kontruksi kesepakatan dimana setiap isi/bagian SP-3 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya dan demikian halnya dengan *Confirmation Letter* (CL) , namun dalam persidangan Termohon melakukan serangkaian tipu muslihat dengan mengutip isi *Confirmation Letter* hanya sebahagian guna mendukung dalil Termohon yang mendalilkan kalau SP-3 adalah perjanjian bersyarat yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat adanya *Confirmation Letter* padahal sebenarnya *Confirmation Letter* itu tidak mengikat;
   b. Bahwa *Confirmation Letter* itu tidak mengikat sebagaimana terlihat dengan Jelas pada angka 6, halaman 7, Surat Penegasan (CL set Pertama) dari PT PANN Pembiayaan Maritim, Nomor: 1938/DIR/PPM/1113, Perihal Surat Penegasan *(Confirmation Letter)* tanggal 19 November 2013 dan angka 6 halaman 8 Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penegasan (CL set Kedua) dari PT PANN Pembiayaan Maritim, Nomor: 308/DIR/PPM/0214, Perihal Surat Penegasan *(Confirmation Letter)* tanggal 10 Pebruari 2014 (Bukti P-13 dan Bukti P-21 serta Bukti T-15 dan Bukti T-16 dalam Putusan *a quo*) yang telah ditandatangani kedua belah pihak yang pada pokoknya menyatakan " …….. Surat Penegasan *(Confirmation Letter)* Ini Bukan Suatu Perikatan Yang Mengikat PT Kapal Angkut Indonesia Dan PT PANN Pembiayaan Maritim";

Sehingga

Berdasarkan fakta tersebut terlihat dengan jelas bahwa Surat Persetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP-3) bukanlah perjanjian bersyarat akan tetapi merupakan perjanjian sempurna yang tidak digantungkan pada syarat apapun;

4. Bahwa SP-3 adalah suatu Perjanjian yang sempurna yang memiliki konsekuensi menjadi undang-undang sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPdt, SP-3 tersebut memiliki akibat hukum yaitu:
   a. SP-3 mengikat para pihak
   b. SP-3 tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena (Pasal 1338 ayat (2) KUHPdt) merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

      Sehingga

      perbuatan Termohon yang menarik kesepakatan dalam SP-3 secara sepihak dengan mendarilkan kesepakatan dalam CL adalah suatu yang tidak berdasar karena CL tersebut sesuatu yang tidak mengikat
   c. SP-3 sebagai Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt). Melaksanakan apa yang menjadi hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain dari yang membuat perjanjian;
5. Bahwa pada saat sengketa diperiksa Turut Termohon I, Termohon dan Notaris telah melakukan serangkai perbuatan tipu muslihat dengan melakukan penerbitan dan penyusunan Akta Notaris Nomor 92, Akta Notaris 94, Akta Notaris 01, dan Akta Notaris 03 yang di dalam kesemua Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut hanya tercantum pembiayaan atas 1 (satu) Set Tug Boat & Barge 310 Feet. Sementara kesemua Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon adalah terkait pembiayaan atas 5 (lima) Set

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tug Boat & Barge 310 Feet (*vide* Bukti P-29 a dan bukti P-29 b dalam putusan *a quo*);

Oleh karena itu

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c UU AAPS, putusan *a quo* seharusnya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang baik;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016;
4. Menghukum Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk tunduk dan taat pada Putusan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono);*

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon dan Turut Termohon I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

1. Eksepsi kurang pihak:

   Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon pada intinya banyak mempermasalahkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang notabene tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, yakni:

   1. Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H.;
   2. Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutus Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016;

   Adapun alasan dan dasar hukum pihak tersebut dijadikan pihak dalam permohonan *a quo* akan Termohon uraikan sebagai berikut:

   A. Permohonan *a quo* kurang pihak dengan tidak dijadikannya Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H. sebagai pihak dalam permohonan *a quo:*

      1. Bahwa jelas permohonan Pemohon kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H. dalam permohonan *a quo*. Padahal dasar permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon adalah dengan mendalilkan adanya Surat Persetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP3) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuat oleh Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H.;
Selain itu, dalam permohonannya Pemohon berulang-ulang mendalilkan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H. antara lain:

a. Dalam permohonan Halaman 5 disebutkan:
   "Adapun hal-hal yang hendak dikemukakan Pemohon adalah: Bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon dan Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H.;
b. Dalam permohonan Halaman 6 angka 2 dan angka 3 disebutkan:
   "Selain itu juga Termohon berpendapat dalam Jawaban Arbitrase kalau SP-3 yang benar adalah SP-3 yang ditandatangani secara sadar oleh Pemohon. Sehingga dalil Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H. (selanjutnya disebut Notaris) pada persidangan mengenai adanya SP-3 Final membuat sesuatu yang tidak jelas dan memperlihatkan adanya dokumen palsu yang secara sengaja diperlihatkan oleh Notaris dalam persidangan arbitrase." ...., sebab baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah membuat dan atau menandatangani SP-3 Final yang dibuat oleh Notaris bahkan dalam pembuktian di persidangan baik Pemohon maupun Termohon menyerahkan SP-3 yang isi dan materi adalah sama (bukti Pemohon P-8 dan bukti Termohon T-4 dalam Putusan *a quo*). ...";
c. Dalam permohonan Halaman 7 s/d 8 disebutkan:
   "Bukti dan keterangan Notaris yang tidak benar dijadikan pertimbangan oleh Turut Termohon 1, sementara Bukti SP-3 Final yang didalilkan oleh Notaris tersebut adalah tidak pernah ada, dapat dibuktikan melalui:
   a. Sehingga dalil Notaris mengenai SP-3 Final adalah keterangan palsu, dan SP-3 Final yang didalilkan oleh Notaris juga adalah dokumen yang palsu;
   b. Bahwa Notaris berdalil kalau dalam SP-3 tersebut "hanya akan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Pemohon untuk 1 (satu) set kapal saja", ...;
   c. Dan dokumen atau keterangan Notaris yang palsu tersebut seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Turut Termohon I;
   d. Bahwa Notaris yang mendalilkan...";
d. Dalam permohonan Halaman 10 disebutkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Bahwa jika Notaris merujuk kepada CL sebagaimana Notaris menjadikan CL tersebut sebagai 'SP-3 final' adalah bentuk kebohongan, mengingat telah dijelaskan diatas bahwa baik SP-3 dan CL telah ditandatangani sebelum penandatangan Akta Perjanjian SGU. Sehingga dalil Notaris tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar atau palsu";

"Bahwa oleh Notaris tidak pernah memperlihatkan dokumen SP-3 yang final tersebut maka selayaknya Turut Termohon I mengabulkan permohonan Pemohon, ..."

e. Dalam permohonan Halaman 11 disebutkan:

"Sehingga apabila ada perubahan sebagaimana didalilkan oleh Notaris dengan menyatakan SP3 Final yang merubah perjanjian SGU, maka terhadap kedua dokumen tersebut seharusnya ...";

f. Dalam permohonan Halaman 13 angka 2 disebutkan:

"Bahwa dikarenakan pemeriksaan dilakukan secara tertutup, maka Pemohon tidak dapat mengajukan bantahan secara lisan saat pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris tersebut. Dan Notaris dalam keterangan yang dikutip dari putusan *a quo* halaman 118 dan halaman 120 ...";

g. Dalam permohonan Halaman 15 angka 6 disebutkan:

"Bahwa dengan adanya peristiwa Akta Notaris Perjanjian SGU Ganda (halaman 117 Putusan perkara *a quo*), maka seharusnya Notaris tidak hanya berdalil sesuai keterangan yang disampaikan oleh Notaris sesuai Surat Notaris tanggal 5 Juni 2015, melainkan Notaris juga harus membuktikan Minuta Akta yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon sebagai bukti telah adanya ...";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan banyak dipermasalahkannya tindakan Notaris, maka seharusnya Pemohon menjadikan Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H. sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, terbukti Permohonan Pemohon kurang pihak dimana seharusnya Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H. ikut menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi kurang pihak *(plurium litis consortium)*, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Permohonan *a quo* Kurang Pihak Dengan Tidak Dijadikannya Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutus Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016 Sebagai Pihak Dalam Permohonan *a quo;*

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diputus oleh Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutuskan Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016. Namun demikian, dalam permohonan, Pemohon mempersamakan kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku Institusi dan bukan Majelis Arbiter. Padahal hampir seluruh Permohonan dari Pemohon mempermasalahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016;
2. Bahwa apabila Pemohon mengajukan permohonan pembatalan *a quo* karena alasan sebagaimana yang diajukan tersebut di atas, maka seharusnya Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutus diajukan sebagai pihak dalam permohonan *a quo*, karena semua keputusan yang diambil oleh Majelis Arbiter sudah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter dan Termohon tidak mengetahui alasan Majelis Arbiter tersebut memberikan pertimbangan sebagaimana dicantumkan dalam Putusan BANI. Pemohon seharusnya mengetahui bahwa Majelis Arbiter memiliki kewenangan untuk memberikan suatu pertimbangan terhadap putusan yang akan dijatuhkan dalam suatu perkara;
3. Bahwa dengan tidak diajukannya Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutus perkara BANI yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon terbukti kurang pihak, sehingga permohonan ini sudah sepatutnya ditolak;

2. Eksepsi *obscuur libel*:

Gugatan Pemohon dengan jelas dan tegas mengandung ketidakjelasan dan kabur. Adapun ketidakjelasan dan kaburnya Gugatan Pemohon tersebut akan Termohon uraikan dengan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

2.1. Tidak jelas dan kabur apa yang menjadi dasar gugatan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, gugatan yang kabur dan tidak jelas *(obscuur libel)* merupakan alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ahli Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 449 menjelaskan bahwa eksepsi dalam perkara perdata salah satunya dapat diajukan dengan alasan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

2. Yang menjadi pertanyaan dalam permohonan *a quo*, Apakah dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diperiksa adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum terkait penggunaan bukti palsu dan perbuatan tipu muslihat? Atau permohonan pembatalan putusan arbitrase didasarkan pada adanya bukti palsu dan perbuatan tipu muslihat? Atau bahkan permohonan kepada Majelis untuk menilai palsu atau tidaknya suatu surat atau dokumen?;

   Hal ini menjadi pertanyaan karena jika dilihat dari dalil dalam permohonan Pemohon, Pemohon yang dalam permohonannya mendalilkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, namun isinya justru menggiring dan menyesatkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus terkait dengan dokumen yang diduga oleh Pemohon palsu, bukan pembatalan putusan arbitrase. Kewenangan untuk menilai atau tidaknya suatu surat atau dokumen bukanlah kewenangan Majelis Hakim dalam perkara Perdata. Dengan demikian, menjadi tidak jelas apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Permohonan Pembatalan Pemohon kabur dan tidak jelas *(obscuur libel)*. Ketidakjelasan Permohonan Pembatalan adalah tidak menguraikan fakta yang sebenarnya, sehingga menunjukkan bahwa Pemohon berusaha untuk mengelabui hukum dengan cara mencari-cari celah dalam membatalkan putusan arbitrase yang sifatnya final dan mengikat *(binding)*;
4. Bahwa selanjutnya ketidakjelasan dasar hukum dalil permohonan dapat dilihat dimana Pemohon telah menggunakan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 UU Arbitrase dan APS sebagai dasar dalam mengajukan permohonan ini. Jelas dalam UU Arbitrase dan APS menyatakan sebagai berikut:

   “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

5. Bahwa penjelasan umum UU Arbitrase dan APS dalam menyatakan sebagai berikut:
"Bab Vll mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:
a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";
6. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan adanya surat atau dokumen palsu, yang menjadi pertanyaan apa yang dinyatakan palsu dalam surat tersebut apakah keterangannya? apakah tandatangannya? Siapa yang memalsukan? Unsur-unsur tersebut harus diuraikan dan dibuktikan terlebih dahulu dan tentunya ranah pembuktiannya adalah hukum pidana. Demikian juga halnya perbuatan tipu muslihat yang didalilkan oleh Pemohon. Akan tetapi faktanya dalil surat atau dokumen palsu dan perbuatan tipu muslihat yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak diuraikan oleh Pemohon, hal ini membuat tidak jelas apa dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
Bahkan Pemohon dalam permohonannya halaman 7 dengan menyatakan "oleh karena itu surat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dokumen palsu atau setidak-tidaknya diduga palsu", maka Pemohon sendiri secara tidak langsung mengakui dalilnya mengenai dokumen palsu hanya merupakan kesimpulan dan dugaan Pemohon sendiri, tanpa didukung fakta-fakta yang menunjukkan memang benar adanya dokumen palsu dan perbuatan tipu muslihat;
7. Bahwa selain itu, dengan mendasarkan permohonan pembatalannya pada Pasal 70, maka seharusnya dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonannya Pemohon harus menguraikan dan membuktikan:

1. Apakah surat atau dokumen yang dinyatakan palsu memang benar diajukan dalam pemeriksaan sengketa?;
2. Apakah ada dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon?;
3. Apakah ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam pemeriksaan sengketa?;

Faktanya Pemohon sama sekali tidak menguraikan hal-hal tersebut di atas. Pemohon tidak menguraikan bukti Termohon mana yang diajukan oleh Termohon didalam persidangan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Arbiter yang dinyatakan palsu oleh Pemohon dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Termohon yang menurut Pemohon merupakan tipu muslihat yang dilakukan dalam pemeriksaan sengketa. Ini menunjukkan bahwa Pemohon hanya mencari celah untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diputuskan dalam putusan arbitrase. Justru Pemohon dalam permohonannya tidaklah menerangkan adanya Bukti palsu dalam persidangan, namun lebih menitikberatkan kepada keterangan Notaris yang tidak benar, quod non. Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 UU Arbitrase dan APS tidaklah mengatur mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase karena adanya Keterangan Saksi yang keliru atau para pihak tidak sependapat;

8. Dengan tidak diuraikannya hal-hal tersebut di atas, maka, maka tidak jelas dan kabur apa yang menjadi alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan maksud bahkan bertentangan dengan alasan permohonan pembatalan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS;

2.2. Tidak jelas dan tidak cermat kedudukan BANI Sebagai Turut Termohon I dalam gugatan *a quo;*

1. Bahwa dasar permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon adalah Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016, dimana putusan tersebut diambil berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbiter BANI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diputus oleh Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutuskan Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016. Dengan demikian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas ketika Pemohon justru mendudukkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku Institusi (untuk selanjutnya disebut sebagai "BANI") sebagai Turut Termohon I dalam permohonannya, dan bukan Majelis Arbiter. Padahal pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016 yang dijadikan dalil dalam gugatannya diambil dan diputuskan oleh Majelis Arbiter;
3. Bahwa Ketidakjelasan kedudukan Turut Termohon I dapat dilihat dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut:
   a. Dalam permohonan poin 1 halaman 5 disebutkan:
      "Bahwa Turut Termohon I yaitu Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015";
   b. Dalam permohonan poin 1 halaman 6 disebutkan:
      "Bahwa pertimbangan hukum Turut Termohon 1 merupakan putusan yang harus dibatalkan karena diduga dalam mengambil keputusan, bukti surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan adalah palsu"
   c. Dalam permohonan poin 3 halaman 6 disebutkan:
      "Bahwa pertimbangan Turut Termohon I dalam siding pemeriksaan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia..."
      - "Sementara Turut Termohon 1 mengambil pertimbangan dari keterangan Notaris";
   d. Dalam permohonan poin 4 halaman 7 disebutkan:
      "Bahwa dalam pertimbangan Turut Termohon I dalam putusan *a quo...*
      - "Bukti dan keterangan Notaris yang tidak benar dijadikan pertimbangan oleh Turut Termohon I, ..."
   e. Dalam permohonan huruf c halaman 8 disebutkan:
      "Dan dokumen atau keterangan Notaris yang palsu tersebut seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Turut Termohon I"
   f. Dalam permohonan huruf d halaman 8 disebutkan:
      "yang dikutip dalam Putusan Turut Termohon I halaman 82 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 83";

Bahwa berdasarkan kutipan di atas, ketidakjelasan Pemohon dalam mengartikan kedudukan Turut Termohon I terdapat dalam seluruh Permohonannya, dan tidak hanya terbatas pada kutipan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon telah mencampuradukkan antara kedudukan BANI sebagai institusi dengan kedudukan Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 670/III/ARB-BANI/2015;

4. Bahwa BANI selaku Institusi sangatlah berbeda kapasitasnya dengan Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 670/III/ARB-BANI/2015. Dimana BANI selaku Institusi tidaklah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu Putusan terhadap suatu perkara/sengketa. Kewenangan mana dimiliki oleh Majelis Arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak dalam perkara yang bersangkutan. Masing-masing pihak, baik BANI maupun Majelis Arbiter tidaklah dapat mengintervensi satu sama lain karena merupakan suatu hal yang berbeda satu sama lain;
5. Bahwa dalam permohonan, Pemohon selalu menggabungkan antara pengertian BANI selaku Institusi dengan Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 670/III/ARB-BANI/2015. Dengan mendudukan BANI sebagai Turut Termohon I namun uraian dalam permohonannya mendudukkan Majelis Arbitrase, menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

2.3. Tidak jelasnya dalil Pemohon yang menyatakan Putusan Arbitrase BANI Nomor 67/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

1. Bahwa dalam permohonannya halaman 16 poin Pemohon menyatakan:

   "Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

   Akan tetapi didalam uraian dalil pada poin III tersebut, Pemohon justru lebih banyak menguraikan tindakan yang dilakukan oleh Notaris yang notabene bukan merupakan pihak dalam perkara Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015. Dalam pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkara di BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, pihak yang berperkara meliputi PT Kapal Angkut Indonesia selaku Pemohon, PT PANN Pembiayaan Maritim selaku Termohon, serta PT Pelayaran Kapuas Jaya Samudera selaku Turut Termohon;

2. Bahwa tindakan-tindakan Notaris yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya menimbulkan pertanyaan sekaligus membuat tidak jelas dan kabur apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon karena pihak mana yang dimaksud didalilkan oleh Pemohon telah melakukan perbuatan tipu muslihat, Notaris kah? Atau Termohon? Jika Notaris, maka jelas Notaris bukan pihak dalam perkara *a quo*. Jika Termohon, maka menjadi tidak jelas mengingat Termohon tidaklah memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada poin III;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dasar hukum Permohonan Pembatalan yang diajukan Para Pemohon adalah kabur dan tidak jelas. Sehingga Permohonan Pembatalan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Pemohon telah mengajukan permohonannya secara licik *(eksepsi doli prae sintis)*
   1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada intinya mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Nasional Indonesia (BANI) Nomor 670/III/Arb-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 yang didasarkan pada dalil yang dibuat-buat dan tidak benar. Permohonan mana pada dasarnya hanyalah ditujukan agar Pemohon terhindar dari kewajiban pembayaran Sewa Guna Usaha kepada Termohon sesuai dengan Perjanjian yang telah ditandatangani antara Pemohon dengan Termohon;
   2. Bahwa dalil yang mengada-ada tersebut telah dilakukan oleh Pemohon sejak awal Pemohon mengajukan permohonan kepada BANI, yang mana dalam permohonannya tersebut Pemohon telah berusaha mencari-cari kesalahan dari Termohon, quod non, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Majelis Arbiter menolak permohonan Pemohon tersebut. Dalam perkara *a quo*, Pemohon kembali mencoba dengan segala macam cara mencari kesalahan-kesalahan yang salah satunya adalah mempermasalahkan mengenai dalil Notaris dalam proses pemeriksaan di BANI, dan mengasumsikan dari keterangan Notaris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut adanya 2 (dua) SP3 yang dijadikan bukti dalam perkara tersebut;

3. Bahwa dalam permohonannya halaman 6 angka 3 yang menyatakan sebagai berikut:

   "……baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah membuat membuat atau menandatangani SP-3 final yang dibuat Notaris bahkan dalam membuktian di persidangan baik Pemohon maupun Termohon menyerahkan SP-3 yang isi dan materi adalah sama…..";

   Serta dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 8 huruf c yang menyatakan sebagai berikut:

   "Bahwa terkait SP-3, baik Pemohon atau Termohon memperlihatkan bukti yang sama yaitu Pemohon mengajukan bukti SP3 (Bukti P-8 Putusan *a quo*) dan Termohon (Bukti T-4 Putusan *a quo*)…"

   Dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tersebut justru menunjukkan bahwa Pemohon pun dengan tegas mengakui bahwa dalam proses persidangan BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, baik Pemohon maupun Termohon mengajukan bukti Surat berupa SP-3 yang sama. Dengan demikian bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya SP-3 yang berbeda secara materil yang diajukan didalam proses persidangan BANI dan bahkan Pemohon menyatakan SP-3 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 9 Oktober 2013 tersebut sebagai dokumen palsu.

4. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon 'menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon dan hanya berusaha untuk menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dimana di satu sisi Pemohon mendalilkan

   "....adanya dokumen palsu yang secara sengaja diperlihatkan oleh Notaris dalam persidangan arbltrase", namun disisi lain Pemohon juga mendalilkan "yang mana dokumen tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan....".

   Faktanya dalam pemeriksaan persidangan BANI, Notaris sama sekali tidak pernah menunjukkan adanya SP-3 yang berbeda secara materi dengan SP-3 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Dengan demikian dalil Pemohon yang mengasumsikan adanya dokumen palsu hanya merupakan rekayasa semata yang dilakukan oleh Pemohon.

5. Bahwa sebelumnya melalui forum Arbitrase (Perkara Nomor 670/III/ARB-BANI/2015) Pemohon juga telah mengajukan Permohonan Pembatalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perjanjian yang didasarkan pada adanya suatu penyalahgunaan keadaan *(misbruik van omstandigheden)* sebelum ditandatanganinya Perjanjian maupun dalam pelaksanaan Perjanjian tersebut. Bahwa dalam KUHPerdata tidak dikenal istilah penyalahgunaan keadaan *(misbruik van omstandigheden)*, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Pemohon untuk membatalkan Perjanjian. Penggunaan penyalahgunaan keadaan oleh Pemohon sebagai dasar untuk membatalkan Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon merupakan dalil yang mengada-ada;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemohon hanya berusaha mengesampingkan segala kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Perjanjian serta Pemohon juga mencari-cari alasan dan mencoba mencari cara untuk membatalkan Perjanjian yang telah ditandatangani, meskipun tidak ada dasar bagi Pemohon untuk membatalkan Perjanjian tersebut;

   Fakta yang sebenarnya terjadi adalah terkait dengan Sewa Guna Usaha yang dilakukan oleh Pemohon, Pemohon telah memiliki tunggakan Kewajiban terhadap Termohon, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertujuan agar Pemohon dapat membatalkan Perjanjian yang telah ditandatangani, antara lain:

   a. Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Opsi Beli Akta No. 92 tanggal 20 November 2013, dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
   b. Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Opsi Beli Akta No. 94 tanggal 20 November 2013, dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
   c. Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Opsi Beli Akta No. 01 tanggal 3 Maret 2014, dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
   d. Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Opsi Beli Akta No. 03 tanggal 3 Maret 2014, dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

   Dimana dengan adanya pembatalan tersebut, Pemohon terhindar dari kewajiban pembayaran Sewa Guna Usaha berdasarkan Perjanjian tersebut. Pemohon bahkan berusaha agar selama perkara berlangsung, Pemohon dapat mengabaikan kewajiban pembayaran Sewa Guna Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kapal dengan Opsi Beli atas Kapal TB Merdeka 2001 dan TK Dirgahayu 3101 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kapal Set 1") serta Kapal TB Merdeka 2002 dan TK Dirgahayu 3102 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kapal Set 2"). Namun disisi lain meminta izin untuk tetap dapat mengoperasikan Kapal Set 1 dan Kapal Set 2 tersebut di atas secara bebas biaya (gratis). Selain daripada upaya Pemohon untuk terhindar dari kewajibannya tersebut, Pemohon juga berusaha untuk mendapatkan ganti rugi dari Termohon sebesar Rp50.698.253.806,00. Ganti rugi mana sama sekali tidak berdasar;

7. Bahwa apabila Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Nasional Indonesia (BANI) Nomor 670/III/Arb-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 dikabulkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, maka tidak hanya pembatalan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Termohon, namun juga akan merusak iklim pembiayaan di Indonesia dimana setiap Debitur yang sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya, akan mencoba membatalkan Perjanjian yang telah ditandatanganinya tersebut.

Dengan demikian sudah sepatutnya Permohonan Pembatalan Pemohon yang telah diajukan secara licik tersebut dinyatakan tidak dapat diterima *(exceptio doli prae sintis)*;

Eksepsi Turut Termohon I:

Eksepsi *error in persona:*

Yang seharusnya ditarik sebagai Termohon seharusnya Adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016:

1. Bahwa di dalam permohonan *a quo* yang notabene merupakan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016, Pemohon menarik PT Pann Pembiayaan Maritim sebagai Termohon agar putusan arbitrase tersebut dibatalkan di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedangkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia didudukan sebagai Turut Termohon I;
2. Bahwa menurut hemat Turut Termohon I, Pemohon telah keliru dalam merumuskan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*. Dalam hal ini mengingat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (*in casu* Turut Termohon I) adalah pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016, maka seharusnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) lah yang didudukan sebagai Termohon, bukan sebagai Turut Termohon I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa walaupun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, kekeliruan perumusan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara menyebabkan perkara *a quo* melekat cacat formil (*error in persona*). Dalam hal ini pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika, Cetakan Kedua (Juni 2005)" halaman 111 patut dipertimbangkan, sebagai berikut:
   Yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar- benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;
4. Bahwa dengan demikian patutlah Turut Termohon I mengajukan eksepsi *error in persona* dan meminta agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
   Eksepsi *obscuur libel*
   Substansi permohonan telah masuk kepada pokok perkara sehingga pengadilan negeri wajib menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
5. Bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, khususnya pada poin 2 halaman 17 s/d 20, Pemohon keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase perkara Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 yang pada intinya menyatakan SP-3 merupakan suatu perjanjian bersyarat yang pelaksanaannya digantungkan pada *Confirmation Letter* dari Termohon (*vide* halaman 124 par. 4 Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016);
6. Bahwa di dalam penjelasannya, Pemohon berupaya meyakinkan Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa *confirmation letter* bukan suatu perikatan yang mengikat Pemohon dan Termohon sehingga SP-3 bukanlah perjanjian bersyarat, melainkan suatu perjanjian sempurna yang tidak digantungkan pada syarat apapun (*vide* poin 3.b halaman 19 permohonan);
7. Bahwa merujuk kepada dalil-dalil Pemohon tersebut, alih-alih mendasarkan dalilnya kepada unsur-unsur yang dapat membatalkan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAAPS"),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon dalam perkara *a quo* malah membahas kembali mengenai hakekat SP-3, sesuatu yang telah dan seharusnya dibahas pada pemeriksaan perkara Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 di BANI, yang mana hal tersebut sejatinya merupakan substansi pokok perkara dari perkara Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 di BANI. Dalam hal ini Pemohon terbukti meminta Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memberikan penilaian mengenai hakekat SP-3 yang menjadi pangkal perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa terkait hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUAAPS yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka permohonan Pemohon menjadi kabur *(obscuur)*;
9. Bahwa dengan demikian patutlah Turut Termohon I mengajukan eksepsi *obscuur libel* dan meminta agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 132/Pdt.G/ARB/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 24 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon I;
- Menyatakan Permohonan Pemohon *error in persona*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvankalijk verklaard*;
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala ongkos yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Pembatalan pada tanggal 24 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016 mengajukan permohonan pada tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 76/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 132/Pdt.G/ARB/2016/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon Pembatalan, Turut Termohon Pembatalan I, II pada tanggal 18 Juli 2016, 1 Juli 2016 dan tanggal 19 September 2016 kemudian Termohon Pembatalan, Turut Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembatalan I, II mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2016, 13 Juli dan tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

Terlebih dahulu Pembanding menyatakan bahwa Pembanding tetap pada segala sesuatu yang dikemukakan pada tingkat pertama di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga apa yang dikemukakan pada tingkat pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Banding ini;

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa Pembanding/Pemohon pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal tentang pertimbangan hukum atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Termohon dan Turut Terbanding I/Turut Termohon I kecuali eksepsi dari Turut Termohon I tentang eksepsi *error in persona* sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Eksepsi error in persona:

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang salah dan keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Badan Arbitrase Nasional Indonesia/Turut Terbanding I (dahulu Turut Termohon I);

1. Bahwa pada halaman 85-86 Putusan *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Turut Termohon I yang menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon adalah *error in persona* yang seharusnya ditarik sebagai Termohon adalah Badan arbitrase Indonesia (BANI) selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016, menurut pendapat Majelis Hakim eksespsi tersebut cukup beralasan karena keberatan Pemohon pada substansinya adalah keberatan terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016 yang telah menolak gugatan Pemohon PT Kapal Angkut Indonesia melawan PT PANN Pembiayaan Maritim selaku Termohon dan PT Pelayaran Kapuas Jaya Samudra selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Turut Termohon dalam perkara Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tersebut";

"Menimbang bahwa oleh karena subtansi permohonan Pemohon adalah menyangkut putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut hemat Majelis Hakim posisi BANI haruslah ditempatkan dalam posisi sebagai Termohon, dan adalah tidak tepat kalau BANI ditempatkan sebagai Turut Termohon di dalam perkara *a quo* karena Turut Termohon hanyalah mengikuti apa yang akan diputuskan Pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon";

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah nyata-nyata salah dan keliru dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa penempatan BANI apakah sebagai Termohon atau Turut Termohon I tidak menyebabkan permohonan Pemohon menjadi error in persona;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 586 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012, menyatakan "Bahwa dengan susunan pihak Termohon dan Turut Termohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yaitu menempatkan BANI Turut Termohon I dan Majelis Arbitrase sebagai Turut Termohon II, tidak menjadikan Pemohon menjadi *obscuur libel* karena baik BANI maupun Majelis Arbiter disebutkan sebagai Termohon walaupun dengan sebutan Turut Termohon I dan Turut Termohon II; Berdasarkan atas dasar hal-hal tersebut maka Pemohon Pembatalan Putusan arbitrase yang diajukaan Pemohon secara formil sudah benar " …….. (halaman 48 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 24 Oktober 2012 (Lampiran 1);
4. Bahwa kemudian yurisprudensi ini dikuatkan kembali atau dipakai Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terlihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasakan Putusan Nomor: 45 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015, tanggal 28 Mei 2015 (Lampiran 2);
5. Bahwa oleh karena tidak adanya satu aturan hukum yang menentukan posisi para pihak dalam perkara khususnya penempatan Termohon dan Turut Termohon maka sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempergunakan atau mengikuti putusan-putusan Hakim terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat/yurisprudensi. Dan sebagai bahan pertimbangan tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penempatan Termohon atau Turut Termohon sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemohon dalam perkara arbitrase sebagaimana terlihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan " pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan asas acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

6. Bahwa oleh karena itu penempatan BANI sebagai Turut Termohon I dalam perkara Arbitrase sudah diterima dalam praktek peradilan perkara permohonan Pembatalan Putusan Bani dan permohonan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan dari beberapa Putusan Mahkamah Agung lainnya yaitu antara lain:
   - Putusan Mahkamah Agung Nomor: 477 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 31 Oktober 2013 (Lampiran 3);
   - Putusan Mahkamah Agung Nomor: 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 8 September 2014 (Lampiran 4);
7. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak cukup (*niet onvoldoende gemotiveerd)*, karena alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan tidak bertitik tolak dari ketentuan:
   a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
   b. Hukum kebiasaan;
   c. Yurisprudensi;
   d. Doktrin hukum;

   Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan " bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
8. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal yang dikemukaan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat Banding atau Kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

443 K/Pdt/1986 (M. Yahya harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2004, hal. 798);

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah nyatanyata telah keliru dan salah dengan menerima/mengabulkan Eksepsi Turut Terbanding I/Turut Termohon I dengan kualifikasi Permohonan Pemohon Banding/Pemohon adalah *error in persona*;

B. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR:

1. Bahwa pada halaman 87 Putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan Dalam Eksepsi sebagai berikut:

   MENGADILI

   Dalam Eksepsi

   - Mengabulkan Eksepsi Termohon I;
   - Menyatakan Permohonan Pemohon *error in persona*;
2. Bahwa dalam gugatan Permohonan Pembatalan Putusan Bani yang diajukan Pembanding/Pemohon, para pihak yang berperkara tidak ada yang berkedudukan sebagai Termohon I;
3. Bahwa seandainya benar *(quod non)* atau yang dimaksud Majelis Hakim Tingkat Pertama Termohon I adalah Termohon/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan nyata-nyata dalam putusannya telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR yang pada pokoknya menentukan " ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat";
4. Bahwa eksepsi *error in persona* adalah merupakan kompetensi relatif yang hanya diputus majelis Hakim apabila diminta untuk diperiksa, diadili dan diputus, berbeda dengan kompetensi absolut yang secara *ex officio* harus diputus Majelis Hakim baik diminta maupun tidak diminta;
5. Bahwa selama persidangan dan berdasarkan Jawaban yang diajukan Terbanding/Termohon tanggal 19 April 2016 tidak pernah mengajukan atau mendalilkan eksepsi *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus melebihi *petitum* gugatan *(ultra petitum partium)*;
6. Bahwa Hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya *(beyond the powers of his*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

authority). Apabila putusan mengandung ultra *petitum*, harus dinyatakan cacat *(invalid)* meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan itikad baik *(good faith)*, maupun sesuai dengan kepentingan umum *(public interest)*. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah *(illegal)* meskipun dilakukan dengan itikad baik (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2004, hal. 802);

7. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan nyata-nyata memutus melebihi daripada yang diminta maka sudah selayaknya dan sepatutnya putusan tersebut dibatalkan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 yang pada pokoknya melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

C. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain menyebutkan:

   “Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima" dan dalam penjelasan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan " Cukup jelas.... ". Dengan demikan tidak memerlukan penafsiran lain terhadap maksud ketentuan Pasal 72 ayat (3) tersebut;

2. Bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016, telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 15 Februari 2015 oleh karena itu Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 670/III/ARB BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak hari pendaftaran Putusan Arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatf Penyelesaian Sengketa (hal. 2 Putusan *a quo*);

3. Bahwa Permohonan Pemohon telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pada tanggal 24 Mei 2016 yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 132/Pdt.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2016 sedangkan Permohonan Pembatalan Putusan Bani didaftarkan Pembanding/Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2016 sesuai dengan register perkara Nomor: 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., sehingga hal tersebut telah melampaui waktu yang ditentukan oleh Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan perincian:
   - Tanggal 14 Maret 2016 sampai 31 Maret 2016 = 17 hari;
   - Tanggal 1 April 2016 sampai 30 April 2016 = 30 hari;
   - Tanggal 1 Mei 2016 sampai 24 Mei 2016 = 24 hari;

     Jumlah = 81 hari

   Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pemohon sejak permohonan diterima selama 81 (delapan puluh satu) hari;
4. Pada hal seharusnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim tingkat pertama harus memutus dalam tenggang waktu 30 hari sejak permohonan pembatalan putusan bani dari Pembanding/ Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu pada tanggal 13 April 2016, akan tetapi dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan jauh melampaui waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sejak diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

II. Dalam Pokok Perkara:

A. Bahwa Pemohon/Pemohon Banding mengajukan Permohonan Pembatalan didasarkan pada surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan adalah surat atau dokumen yang palsu;

Surat Persetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP-3)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Turut Termohon I/Turut Terbanding I yaitu Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 (selanjutnya putusan *a quo*) pada halaman 121 yang menyatakan:
   "Maka Majelis berpendapat bahwa akta-akta tersebut yang dibuat oleh Notaris Ir. Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., berdasarkan SP-3 merupakan Persetujuan Pendahuluan atas 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet yang melibatkan Turut Termohon sebagai *Corporate Guarante* dibuat tanggal 9 Oktober 2013 bukti P8) yang secara prinsip Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon, akan tetapi SP-3 ini menjadi batal apabila dalam perkembangan waktu hingga akan ditanda tangani *Confirmation Letter* pembiayaan teriadl hal-hal sebagal benkut: (Bukti P8, Bagian V.1 halaman 23 berbunyi):
   "Menurut pertimbangan PT PANN Pembiayaan Maritim (Baca Termohon) bahwa PT Kapal Angkutan Indonnesia (baca Pemohon) tidak layak";
   Bahwa pertimbangan hukum Turut Terbanding I/Turut Termohon I merupakan putusan yang harus dibatalkan karena diduga dalam mengambil keputusan, bukti surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan adalah palsu;
2. Bahwa syarat untuk membuat suatu persetujuan yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata adalah:
   a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
   b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
   c. suatu pokok persoalan tertentu;
   d. suatu sebab yang tidak terlarang;
   Bahwa pada awalnya kesepakatan antara Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon sesuai Surat Persetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP3) adalah pembiayaan untuk 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet, sehingga jika Terbanding/Termohon menyatakan hanya sanggup dan bersedia memberikan pembiayan untuk 1 (satu) atau 2 (dua) Set Tug Boat & Barge 310 Feet maka Pemohon tidak bersedia mennadatangani perjanjian tersebut;
3. Bahwa jika dalam SP3 tersebut isi dan materinya berbeda dengan yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon dalam Surat Permohonan maka tentunya Pembanding/Pemohon tidak akan menandatangani SP3 tersebut dan hubungan hukum antara Pembanding/Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Terbanding/Termohon tidak akan pernah tercipta. Oleh karena itu SP3 yang benar dan sah adalah SP3 dengan Nomor 1627/DIR/PPM/1013 tanggal 9 Oktober 2013 yang memberikan pembiayaan atas 5 (lima) set Tug Boat & Barge 310 Feet. Sehingga SP 3 Final yang menjadi dasar untuk melakukan penggantian Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah dokumen atau surat palsu;

4. Bahwa sampai dengan dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha pada tanggal 3 Maret 2014, Pembanding/Pemohon mengetahui pembiayaan yang disepakati adalah untuk 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet. Namun kemudian pada tanggal 11 Maret 2014, Terbanding/Termohon menyatakan memutuskan kontrak secara sepihak, dan kemudian dalam persidangan di hadapan Majelis Arbitarse diketahui adanya perubahan kesepakatan yang seolah-olah Pembanding/Pemohon menyepakatinya padahal jelas Pembanding/Pemohon tidak pernah menyetujui atau menandatangani perubahan atas Surat Persetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP-3) dan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha (SGU);
5. Bahwa dalam amar Putusan Arbitrase *a quo* tercantum:
   a. Menyatakan Akta Nomor: 92 dan 94 tanggal 20 November 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta beserta seluruh Perjanjian turunannya adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
   b. Menyatakan bahwa Akta Nomor 01 dan 03 tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta beserta seluruh Perjanjian turunannya adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;

   Seharusnya Majelis Arbitrase tidak menjatuhkan putusan demikian sebab kedua Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha telah terjadi pemalsuan dokumen, yang menurut dalil Terbanding/Termohon adalah Akta Sebelum Revisi dan Akta Sesudah Revisi sementara Pemohon tidak pernah menandatangani Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha selain yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2013 dan pada tanggal 3 Maret 2014. Maka dengan Terbanding/Termohon menjadikan kedua akta tersebut sebagai bukti pada persidangan yang isinya berbeda dengan yang disepakati atau ditandatangani bersama Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terbanding/Termohon telah memperlihatkan dan menjadikan surat atau dokumen palsu sebagai alat bukti;

6. Bahwa pertimbangan Turut Terbanding I/Turut Termohon I dalam sidang pemeriksaan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia di halaman 118 sampai dengan halaman 120 didasarkan pada dokumen atau surat yang dinyatakan palsu, sebab baik Pembanding/Pemohon maupun Terbanding/Termohon tidak pernah membuat dan atau menandatangani SP-3 Final yang dibuat oleh Notaris bahkan dalam pembuktian di persidangan baik Pembanding/ Pemohon maupun Terbanding/Termohon menyerahkan SP-3 yang isi dan materi adalah sama (bukti Pemohon P-8 dan bukti Termohon T-4 dalam Putusan *a quo*). Sementara Turut Terbanding I/Turut Termohon I mengambil pertimbangan dari keterangan Notaris yang didasarkan pada dokumen SP-3 Final, yang mana dokumen tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan oleh karena itu surat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dokumen palsu atau setidak-tidaknya diduga palsu;
7. Bahwa oleh karena Notaris tidak pernah memperlihatkan dokumen SP-3 yang final tersebut maka selayaknya Turut Terbanding I/Turut Termohon I mengabulkan permohonan Pembanding/Pemohon, sebab Terbanding/Termohon pada awal kesepakatan menjanjikan pembiayaan 5 (lima) set Tug Boat & Barge 310 Feet;

   Sehingga dalil Terbanding/Termohon yang menyatakan kesepakatan awal adalah pembiayaan 1 (satu) set Tug Boat & Barge 310 Feet adalah tidak benar atau palsu yang didukung oleh dokumen palsu dan keterangan palsu berupa SP3 Final yang didalilkan oleh Notaris dalam persidangan di depan Turut Termohon I;
8. Bahwa penerbitan *Confirmation Letter* (selanjutnya disebut CL) dan Perjanjian SGU adalah memang diterbitkan untuk setiap kapal, dan seharusnya sesuai SP3 maka CL yang dibuat adalah 5 (lima) surat dan Perjanjian SGU adalah berjumlah 10 (sepuluh) rangkap yang diterima oleh Pembanding/Pemohon atas 5 (lima) set Tug Boat & Barge 310 Feet;

   Perjanjian Sewa Guna Usaha (SGU)
9. Bahwa selain itu juga putusan *a quo* dilandasi oleh surat atau dokumen palsu yang diajukan dalam pemeriksaan yaitu dokumen Perjanjian Sewa Guna Usaha (SGU) yang diperlihatkan sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti dalam sidang pemeriksaan di hadapan Turut Terbanding I/Turut Termohon I (bukti Pemohon P-29 c dan P-29 d dan bukti Termohon T-9, T-10, T-11 dan T-12 dalam putusan *a quo*);

10. Bahwa Pembanding/Pemohon hanya menandatangani perjanjian SGU yang secara jelas dan tegas adalah kesepakatan pembiayaan untuk 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet (bukti Pemohon P-29 a dan P-29 b dalam Putusan *a quo*). Bahwa dalam perjanjian SGU tidak pernah tercantum total kesepakatan pembiayaan keseluruhan hanya untuk 1 (satu) Set Tug Boat & Barge 310 Feet;
11. Bahwa akta perjanjian SGU tersebut dibuat sesuai dengan SP3 yang ditandatangani secara sadar oleh Pembanding/Pemohon, namun akta Notaris ganda ini menjadi perhatian Turut Terbanding I/Turut Termohon I sehingga memanggil Notaris yang mengeluarkan akta (Putusan *a quo* halaman 117) yang tertera:

    "Menimbang bahwa menanggapi pertanyaan Pemohon tentang adanya Akta Notaris Perjanjian SGU ganda (bukti P-26 a sampai dengan bukti P-26 n dalam perkara *a quo*)...";

    Kebimbangan Turut Terbanding I/Turut Termohon I tersebut semakin dipersulit dengan keterangan Notaris yang tidak benar dan bukti palsu yang diperlihatkan oleh Notaris. Sebab bukti terkait Perjanjian SGU telah ditandatangani dan diparaf secara bersama-sama di hadapan Notaris, sehingga dokumen yang dibacakan oleh Notaris serta ditandatangani dan diparaf secara bersama-sama tersebutlah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pembanding/ Pemohon dan Terbanding/Termohon;

    Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur:

    Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

    Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

    Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

    Sehingga apabila ada perubahan sebagaimana didalilkan oleh Notaris dengan menyatakan adanya SP3 Final yang merubah Perjanjian SGU, maka terhadap kedua dokumen tersebut seharusnya ada tandatangan atau paraf dari Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon dengan tujuan merubah kesepakatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang pernah di tandatangani. Dengan Terbanding/Termohon dan Notaris memperlihatkan dokumen atau surat yang berbeda dengan yang disepakati atau ditandatangani sejak awal maka Terbanding/ Termohon dan Notaris telah memperlihatkan dokumen palsu dalam pemeriksaan di hadapan Turut Terbanding I/Turut Termohon I;

12. Bahwa terhadap pemalsuan yang diduga dilakukan oleh Notaris dan atau Terbanding/Termohon, telah dilaporkan oleh Pembanding/ Pemohon pada Kepolisian Daerah Metro Jaya sesuai Surat Laporan Nomor LP/5357/XII/2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2015 atas nama Pelapor Paulis Amin Djohan dalam perkara tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan atau Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Tindak Pidana Penggelapan atas Akta Notaris Perjanjian Sewa Guna Usaha terjadi pada bulan Mei 2015 di Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP dengan Terlapor Suhardono Sudjono (PT PANN Pembiayaan Maritim) dan Terlapor Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., (Notaris;
13. Bahwa terhadap laporan Pembanding/Pemohon terhadap tindak pidana tersebut oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Paulis Amin Djohan, Sdri. Then Brenda Saputra, Sdr Jusmin Safurin, pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap Terlapor Ir. Nannette Cahyanie Handarie Adi Warsito, SH (*vide* Laporan Polisi Nomor LP/5357/XII/2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2015 - Bukti P.1, dan bukti SP2HP Nomor B/943/II/2016/ Ditreskrimum tanggal 22 Februari 2016 – Bukti P.2);
14. Bahwa Pemberian Surat atau Dokumen palsu ini merupakan salah satu alasan hukum untuk membatalkan Putusan Arbitrase sesuai Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS) yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase yang diterbitkan atas dasar surat atau dokumen palsu harus dibatalkan;
15. Bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan yang dilakukan Pembanding/Pemohon dalam menyusun permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 termasuk mengenai keterangan saksi Notaris dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan, sebaliknya Terbanding/Termohon yang berusaha untuk menghindar dari tindakan pemalsuan dokumen yaitu Surat Persetujuan Pendahuluan Pembiayaan (SP-3) dan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha (SGU);

16. Bahwa mengenai dalil Terbanding/Termohon mengenai Perjanjian Sewa Guna Usaha yang di revisi dan belum direvisi, pada prinsipnya Terbanding/Termohon harus belajar mengenai asas-asas perjanjian termasuk mekanisme dalam membuat suatu perjanjian. Sebab Pemohon mengajukan permohonan kerjasama dalam hal pembiayaan atas 5 (lima) set Tug Boat & Barge 310 Feet, yang dituangkan dalam beberapa perjanjian tertulis antara lain:
    a. SP 3 pada tanggal 9 Oktober 2013;
    b. Surat Penegasan *(Confirmation Letter)* yang masing-masing pada tanggal 19 November 2013 dan tanggal 10 Februari 2014;
    c. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha yang masing-masing pada tanggal 20 November 2013 dan pada tanggal 3 Maret 2014;

    Namun kemudian dalam persidangan Terbanding/Termohon mendalilkan adanya perubahan atau revisi, tentunya terhadap perubahan atau revisi tersebut memerlukan persetujuan dari Pembanding/Pemohon sebagai salah satu subyek hukum dalam perjanjian tersebut. Namun kemudian secara sepihak Terbanding/ Termohon menjadikan akta perubahan tersebut sebagai bukti dalam persidangan, sementara akta tersebut tidak pernah disetujui dan ditandatangani oleh Pembanding/Pemohon. Dan pemohon menyatakan akta tersebut sebagai surat atau dokumen palsu yang dijadikan oleh Terbanding/Termohon sebagai bukti di persidangan. Tindakan Terbanding/Termohon yang menjadikan surat atau dokumen palsu tersebut sebagai bukti mengakibatkan kerugian bagi Pembanding/Pemohon, dan kekeliruan Turut Terbanding I/Turut Termohon I dalam mengambil keputusan;
17. Bahwa Pembanding/Pemohon membantah dalil Terbanding/ Termohon mengenai Akta Revisi sebab tidak ada Akta atau Perjanjian lain yang pernah ditandatangani atau disepakati kecuali Akta yang telah diserahkan oleh Pembanding/Pemohon kepada Turut Terbanding I/ Turut Termohon I. Dan secara tegas Pembanding/Pemohon menyatakan dokumen yang berbeda dengan dokumen yang pernah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara bersama-sama adalah surat atau dokumen palsu;

18. Bahwa dalil Terbanding/Termohon mengenai adanya putusan yang menyatakan bahwa adanya permasalahan akta dengan Nomor yang sama bukanlah pemalsuan tentunya hal itu ada dasar pertimbangannya. Akan tetapi dalam akta dengan Nomor yang sama tersebut telah terjadi perubahan materi dan isi pokok dari Akta tersebut, dan terhadap perubahan tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau tandatangan atau paraf dari Pembanding/Pemohon. Apakah tindakan tersebut tidak tergolong sebagai pemalsuan ? Bahwa apabila dilihat dari bukti yang ada maka telah terjadi pemalsuan dokumen yang diperkuat oleh keterangan saksi Notaris yang menyatakan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Notaris adalah atas permintaan dari Terbanding/Termohon dan untuk keperluan internal Terbanding/Termohon;

    Oleh karena itu

    Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf a UU AAPS, Putusan *a quo* didasarkan pada surat atau dokumen yang palsu sehingga Turut Terbanding I/Turut Termohon I yaitu Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARBBANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 harus dibatalkan;

B. Bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/2015, tanggal 19 Januari 2016 diambil tanpa mengetahui adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Terbanding/Termohon pada Notaris;

1. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Arbitrase BANI 670/III/ARB-BANI/2015 tanggal 19 Januari 2016 (selanjutnya disebut "Putusan *a quo*"), di halaman 119, dikemukakan:

    “Bahwa pada waktu diminta oleh PPM untuk membuat akta tersebut waktu pembuatannya sangat singkat dan dasar pembuatan akta tersebut adalah dengan menggunakan draft SP3 yang belum final sehingga Notaris masih harus menunggu sampai SP3 tersebut Final, agar supaya ketentuan yang ada di dalam SP3 yang sudah final tersebut dapat dimasukkan dalam Akta, dan keterangan tersebut juga disampaikan kepada baik termohon maupun pemohon dan bahwa untuk mengeluarkan akta…;

    Di dalam SP 3 yang belum Final disebutkan bahwa Termohon akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pemohon untuk 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Set kapal, namun ternyata di dalam SP 3 yang sudah Final disebutkan bahwa Termohon hanya akan memberikan fasilltas Pembiayaan kepada Pemohon untuk 1 (satu) set kapal saja ...";

2. Bahwa dikarenakan pemeriksaan dilakukan secara tertutup, maka Pembanding/Pemohon tidak dapat mengajukan bantahan secara lisan saat pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris tersebut. Dan Notaris dalam keterangan yang dikutip dari putusan *a quo* halaman 118 dan halaman 120 tidak memberitahukan mengenai minuta akta Perjanjian SGU yang ditandatangani oleh Pembanding/ Pemohon dan Terbanding/Termohon, sebab jika Notaris memperlihatkan dan memberitahukan mengenai Minuta Akta tersebut maka dapat disimpulkan kalau SP3 yang menjadi dasar pembuatan CL dan Perjanjian SGU adalah menyangkut pembiayaan 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet. Sehingga dalil Notaris mengenai SP 3 Final yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk 1 (satu) set kapal adalah keterangan yang tidak benar, dan Notaris menyembunyikan fakta hukum yang ditandatangani oleh Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon;

   Selain itu Turut Termohon I tidak meminta Notaris untuk memperlihatkan Minuta Akta yang ditandatangani oleh para pihak sehingga putusan diambil oleh Turut Terbanding I/Turut Termohon I tanpa diperlihatkan dokumen Minuta Akta yang bersifat menentukan;

3. Bahwa Minuta Akta yang ditandatangani bersama oleh Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan kalau Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Sehingga jika Notaris memperlihatkan minuta akta yang sebenarnya kepada Turut Terbanding I/Turut Termohon I, maka akan jelas fakta hukum yang sebenarnya termasuk dasar dari Pembanding/Pemohon menyatakan Terbanding/Termohon telah ingkar janji;

4. Bahwa dokumen Minuta Akta tersebut merupakan fakta hukum yang dapat memperlihatkan secara jelas bahwa perjanjian antara Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon adalah pembiayaan untuk 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan pembiayaan untuk 1 (satu) Set Tug Boat & Barge 310 Feet;

5. Bahwa seharusnya Turut Terbanding I/Turut Termohon I tidak mengesahkan Akta Nomor 92 dan Akta Nomor 94 serta Akta nomor 1 dan Akta Nomor 3 sebagaimana yang terdapat dalam Amar Putusan Perkara *a quo*, sebab secara nyata terdapat 2 rangkap salinan akta yang diperlihatkan dalam persidangan di hadapan Turut Terbanding I/Turut Termohon I, yang mana hal ini bertentangan dengan asas hukum perjanjian. Seharusnya Turut Terbanding I/Turut Termohon I lebih teliti dalam memeriksa perkara ini termasuk meminta dan memeriksa minuta akta yang ditandatangani oleh Terbanding/Termohon dan Pembanding/Pemohon;

   Apapun alasan yang dibuat dan dinyatakan oleh Notaris di hadapan Turut Terbanding I/Turut Termohon I dalam sidang tertutup maka yang berlaku dan mengikat Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon adalah perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak. Dan sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

   1. Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:
      a. diganti;
      b. ditambah;
      c. dicoret;
      d. disisipkan;
      e. dihapus; dan/atau
      f. ditulis tindih;
   2. Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
   3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris;

      Sehingga apabila terjadi perubahan isi Perjanjian Sewa Guna Usaha maka terhadap perubahan tersebut harus diparaf dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani juga oleh Pembanding/Pemohon sebagai pihak yang menghadap saat pembuatan atau penandatangan Perjanjian Sewa Guna Usaha pada tanggal 20 November 2013 dan 3 Maret 2014;

6. Bahwa dengan adanya peristiwa Akta Notaris Perjanjian SGU ganda (Halaman 117 Putusan perkara *a quo*), maka seharusnya Notaris tidak hanya berdalil sesuai keterangan yang disampaikan oleh Notaris sesuai Surat Notaris tanggal 5 Juni 2015, melainkan Notaris juga harus membuktikan Minuta Akta yang ditandatangani oleh Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon sebagai bukti telah adanya kesepakatan untuk melakukan perubahan atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2013 dan 3 Maret 2014;

   Sehingga tindakan Notaris yang tidak memperlihatkan dan menjadikan Minuta Akta sebagai alat bukti, merupakan tidakan yang hendak menyembunyikan dokumen penentu dalam persidangan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
7. Bahwa dinyatakan sebagai bukti penentu karena Pembanding/ Pemohon tidak pernah menandatangani atau memberikan paraf terhadap perubahan dokumen Perjanjian Sewa Guna Usaha, sehingga seharusnya salinan akta yang diperlihatkan oleh Pembanding/Pemohon, Terbanding/Termohon atau oleh Notaris adalah Salinan Akta yang isinya sama. Dan sesuai dengan kesepakatan yang pernah dituangkan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha, Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon sepakat untuk mengadakan kerjasama untuk pembiayaan 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet, dan bukan pembiayaan untuk 1 (satu) Set Tug Boat & Barge 310 Feet;
8. Bahwa tindakan Notaris yang menyembunyikan Minuta Akta sebagai fakta hukum yang sebenarnya dan menentukan, mengakibatkan Turut Terbanding I/Turut Termohon I salah dalam memberikan pertimbangan atas perkara dan keliru dalam mengambil keputusan. Sebab jelas jika ada pihak yang tidak menjalankan prestasi sesuai kesepakatan yang pernah diperjanjikan maka pihak tersebut dapat digugat telah melakukan tindakan *wanprestasi*. Sehingga terlihat dengan jelas upaya dari Notaris untuk melindungi kepentingan hukum Terbanding/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon dengan hanya memberikan pendapat hukum tanpa memperlihatkan dan membuktikan dokumen Minuta Akta sebagai dokumen penentu;

9. Bahwa pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh saksi Notaris adalah atas permintaan dari Terbanding/Termohon, termasuk juga dengan Terbanding/Termohon tidak menyerahkan kepada Pembanding/Pemohon seluruh dokumen yang pernah diberikan oleh Notaris kepada Terbanding/Termohon;

   Oleh karena itu

   Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf b UU AAPS, Putusan Turut Terbanding/Termohon I seharusnya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

C. Bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 670/III/ARB-BANI/ 2015, tanggal 19 Januari 2016 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

1. Bahwa rangkaian perbuatan tipu muslihat yang diduga dilakukan Terbanding/Termohon dan Notaris yang kemudian dipertegas oleh Notaris melalui Surat Nomor 152/KAI-PPM/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 perihal Klarifikasi atas Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli yang ditujukan kepada Pembanding/Pemohon, adapun rangkaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Notaris pada tanggal 20 November 2013 dan 3 Maret 2014 telah membuat 4 (empat) Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha untuk 2 (dua) Set Tug Boat & Barge 310 Feet;
   b. Bahwa Terbanding/Termohon dan Notaris faktanya telah menyerahkan Salinan Akta Notaris Perjanjian SGU Asli Nomor 1 dan Nomor 3 kepada Pembanding/Pemohon pada tanggal 14 Januari 2015, namun Akta Notaris Nomor 92 dan Nomor 94 tidak diserahkan oleh Terbanding/Termohon kepada Pembanding/ Pemohon;
   c. Bahwa berdasarkan Salinan Akta Notaris Perjanjian SGU Asli Nomor 1 dan Nomor 3 Pembanding/Pemohon mendaftarkan perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada tanggal 13 Maret 2015 untuk mendapatkan keadilan;
   d. Bahwa faktanya pada tanggal 12 Mei 2015, Notaris menyerahkan Salinan Akta Notaris Perjanjian SGU Nomor 92, Nomor 94, Nomor 1 dan Nomor 3 yang telah diubah isinya tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemberitahuan kepada Para Pihak dan meminta Pembanding/Pemohon mengembalikan Salinan Akta Notaris Nomor 1 dan Nomor 3 yang diterima pada tanggal 14 Januari 2015 dari Terbanding/Termohon, ini jelas ada dugaan rangkaian perbuatan tipu muslihat yang dilakukan Terbanding/Termohon dan Notaris;

e. Bahwa Notaris atas permintaan Terbanding/Termohon mendalilkan kalau masih adanya pembahasan yang lebih lanjut mengenai SP-3, sementara faktanya SP-3 dan Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut telah ditandatangani oleh Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon pada tanggal 9 Oktober 2013 (SP 3), pada tanggal 20 November 2013 (SGU set 1), dan pada tanggal 3 Maret 2014 (SGU set 2);

2. Bahwa SP-3 adalah suatu Perjanjian yang sempurna yang memiliki konsekuensi menjadi undang-undang sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPdt, SP-3 tersebut memiliki akibat hukum yaitu:
   a. SP-3 mengikat para pihak;
   b. SP-3 tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena (Pasal 1338 ayat (2) KUHPdt) merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

      Sehingga

      perbuatan Terbanding/Termohon yang menarik kesepakatan dalam SP-3 secara sepihak dengan mendalilkan kesepakatan dalam CL adalah suatu yang tidak berdasar karena CL tersebut sesuatu yang tidak mengikat;
   c. SP-3 sebagai Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt). Melaksanakan apa yang menjadi hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain dari yang membuat perjanjian;
3. Bahwa terkait tentang "tipu muslihat" dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang AAPS yang di dalam norma yang digunakan *Reglement op de Rechtsvordering* tentang alasan pembatalan putusan arbitrase, disebut dalam Pasal 643 angka 10, sebagai “kecurangan atau itikad jahat", bukanlah merupakan hal yang harus dinilai dan diputus terlebih dahulu oleh Hakim Pidana, melainkan yang dapat dinilai dan diputus oleh Hakim perdata dalam proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembatalan putusan arbitrase, karena itikad buruk dan kecurangan adalah konsep-konsep hukum perdata yang pada intinya merujuk kepada ada tidaknya kejujuran dalam mengemukan fakta atas pelaksanaan suatu perjanjian yang dibuat di antara pihak. Pemaknaan tipu muslihat dalam perjanjian, sebagai mana dilihat dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdata, disebut sebagai bedrog, yang telah dialih bahasakan sebagai tipu daya atau tipu daya, kebohongan atau kecurangan. Pasal 643 RV, menyebut alasan tersebut adalah kecurangan atau itikad jahat. Perbandingan yang dikemukakan tersebut dapat menjadi dasar penafsiran terbaik akan istilah "tipu muslihat" yang disebut dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang AAPS;

4. Bahwa pada saat sengketa diperiksa Turut Terbanding I/Turut Termohon I, Terbanding/Termohon dan Notaris telah melakukan serangkai perbuatan tipu muslihat dengan melakukan penerbitan dan penyusunan Akta Notaris Nomor 92, Akta Notaris 94, Akta Notaris 01, dan Akta Notaris 03 yang di dalam kesemua Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut hanya tercantum pembiayaan atas 1 (satu) Set Tug Boat & Barge 310 Feet. Sementara kesemua Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha yang ditandatangani oleh Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon adalah terkait pembiayaan atas 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet (*vide* Bukti P-29 a dan bukti P-29 b dalam putusan *a quo*);
5. Bahwa Terbanding/Termohon dengan bantuan Notaris telah menyusun rangkaian tipu muslihat yang dapat digambarkan melalui beberapa bukti surat tertulis sebagai berikut:
   a. SP 3 ditandatangani Pembanding/Pemohon dan Terbanding/ Termohon pada tanggal 9 Oktober 2013;
   b. Surat Penegasan *(Confirmation Letter)* yang masing-masing pada tanggal 19 November 2013 dan tanggal 10 Februari 2014;
   c. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha yang masing-masing pada tanggal 20 November 2013 dan pada tanggal 3 Maret 2014;
6. Namun kemudian Terbanding/Termohon meminta Notaris untuk mengubah Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan dasar SP 3 yang sebelumnya belum final;

   Dengan dalil tersebut sebenarnya Terbanding/Termohon hendak menghentikan pembiayaan terhadap Pembanding/Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga target bisnis Pembanding/Pemohon dengan perencanaan 5 (lima) Set Tug Boat & Barge 310 Feet menjadi gagal atau terhenti. Kemudian Terbanding/Termohon mendalilkan seolah-olah adanya perubahan atau revisi, namun tentunya terhadap perubahan atau revisi tersebut memerlukan persetujuan dari Pembanding/Pemohon sebagai salah satu subyek hukum dalam perjanjian tersebut;

7. Bahwa kemudian secara sepihak Terbanding/Termohon menjadikan akta perubahan tersebut sebagai bukti dalam persidangan, sementara akta tersebut tidak pernah disetujui dan ditandatangani oleh Pembanding/Pemohon. Tindakan Terbanding/Termohon yang menjadikan surat atau dokumen palsu tersebut sebagai bukti mengakibatkan kerugian bagi Pembanding/Pemohon, dan merupakan tipu muslihat yang mengakibatkan kekeliruan Turut Terbanding I/Turut Termohon I dalam mengambil keputusan;

Oleh karena itu

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c UU AAPS, Putusan *a quo* seharusnya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 13 Juni 2016 dan kontra memori tanggal (I) 13 Juli 2016, (II) tanggal 29 Juli 2016, (III) tanggal 26 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan banding tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa lagi pula, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum karena benar untuk dapat diterima maka keberatan/gugatan harus ditujukan kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum, hal mana tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* yaitu bahwa objek perkara *a quo* adalah putusan arbitrase *in casu* BANI tetapi Pemohon Keberatan tidak mendudukkan BANI sebagai pihak Termohon tetapi sebagai salah satu pihak Turut Termohon, sehingga telah benar keberatan Pemohon adalah keberatan yang salah pihak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 132/Pdt.G/ARB/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 24 Mei 2016 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon **PT KAPAL ANGKUT INDONESIA** tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 132/Pdt.G/ARB/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 24 Mei 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2017** oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Retno Kusrini, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
	Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.
Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.	
Ttd/. Sudrajad Dimyati, S.H.,M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusrini, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i……	: Rp	6.000,00
2. R e d a k s i……	: Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi…….	: Rp	489.000,00 +
Jumlah …….	: Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)